



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**USWATUN KHASANAH**, Tempat tanggal lahir di Kudus, 15 Maret 1992, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Desa Kutuk RT.007, RW.004, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 9 Januari 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Kds, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon lahir di Kudus Tanggal 15 Maret 1992 Anak dari pasangan suami istri bernama Muslikin dan Endang Sukitri sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3319-LT-17042014-0072 ;
2. Bahwa benar pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Misbahul Munir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0181/057/III/2018;
3. Bahwa benar terjadi kesalahan penulisan tahun lahir pemohon tertulis lahir di Kudus Tanggal 15 Maret 1992 di karenakan kesalahan penulisan data oleh Pemohon pada saat Pemohon mengurus Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus yang oleh pemohon tidak di teliti lebih lanjut dan pemohon tidak menyadari kesalahan itu menimbulkan masalah di kemudian hari;
4. Bahwa benar pemohon pernah bekerja di perusahaan swasta di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita asal Indonesia sesuai yang tertulis dalam Paspor No.B 4550066 tertulis nama Uswatun Khasanah lahir di Kudus tanggal 15 Maret 1987 ;

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa benar sekarang ini pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kudus untuk memenuhi persyaratan administrasi data-data kependudukan pemohon;
6. Bahwa untuk tertib administrasi dan guna menghindari masalah di kemudian hari karena adanya perbedaan penulisan tahun lahir pemohon, Maka pemohon bermaksud untuk membetulkannya sesuai dengan yang sebenarnya yaitu tertulis dengan nama Uswatun Khasanah lahir di Kudus tanggal 15 Maret 1987 sesuai dengan yang tertulis Paspor No.B 4550066 Pemohon;
7. Bahwa karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Setiap perubahan identitas penduduk harus dilaksanakan sesuai prosedur hukum dan perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri, Maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Kudus memberikan ijin kepada pemohon serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dan Instansi terkait untuk Mencatat Perubahan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis dengan nama Uswatun Khasanah lahir di Kudus tanggal 15 Maret 1992 menjadi Uswatun Khasanah lahir di Kudus tanggal 15 Maret 1987;
8. Bahwa segala biaya yang timbul dalam proses permohonan ini di bebankan kepada pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus atau Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Sah Perubahan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis dengan nama Uswatun Khasanah Anak dari pasangan suami istri bernama Muslikin dan Endang Sukitri lahir di Kudus tanggal 15 Maret 1992 mejadi Uswatun Khasanah Anak dari pasangan suami istri bernama Muslikin dan Endang Sukitri menjadi Uswatun Khasanah lahir di Kudus tanggal 15 Maret 1987;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dan Instansi terkait untuk Mencatat Perubahan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis dengan nama Uswatun Khasanah lahir di Kudus tanggal 15 Maret 1992 menjadi Uswatun Khasanah lahir di Kudus tanggal 15 Maret 1987 ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan tahun kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 Asli dan foto kartu Keluarga Pemohon, P-2. Asli dan foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, P-3 Asli dan foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Muslikin, P-4 Asli dan foto kopi Paspur atas nama Pemohon , dan saksi-saksi yaitu 1. Sanah dan 2. Maesaroh, yang pada pokoknya berpendapat:

5. Bahwa benar pemohon lahir di Kudus Tanggal 15 Maret 1992 Anak dari pasangan suami istri bernama Muslikin dan Endang Sukitri sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3319-LT-17042014-0072 ;
6. Bahwa benar pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Misbahul Munir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0181/057/III/2018;
7. Bahwa benar terjadi kesalahan penulisan tahun lahir pemohon tertulis lahir di Kudus Tanggal 15 Maret 1992 di karenakan kesalahan penulisan data oleh Pemohon pada saat Pemohon mengurus Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus yang oleh pemohon tidak di teliti lebih lanjut dan pemohon tidak menyadari kesalahan itu menimbulkan masalah di kemudian hari;
8. Bahwa benar pemohon pernah bekerja di perusahaan swasta di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita asal Indonesia sesuai yang tertulis dalam Paspur No.B 4550066 tertulis nama Uswatun Khasanah lahir di Kudus tanggal 15 Maret 1987 ;
9. Bahwa benar sekarang ini pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kudus untuk memenuhi persyaratan administrasi data-data kependudukan pemohon;
10. Bahwa untuk tertib administrasi dan guna menghindari masalah di kemudian hari karena adanya perbedaan penulisan tahun lahir pemohon, Maka pemohon bermaksud untuk membetulkannya sesuai dengan yang sebenarnya yaitu tertulis dengan nama Uswatun Khasanah lahir di Kudus

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 1987 sesuai dengan yang tertulis Paspor No.B 4550066

Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Hakim mengabulkan permohonan Pemohon agar merubah tahun kelahiran Pemohon yang ada di kutipan akta kelahiran agar sama dari tahun 1972 menjadi tahun 1968 untuk kepentingan pensiunnya Pemohon dikarenakan Pemohon sudah sakit-sakitan di samping itu Pemohon hendak merubah nama Pemohon di akta nikah yang semula Rochmah agar menjadi Rohmah sama dengan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum perubahan tahun kelahiran Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan karena Pemohon berkeinginan tahun kelahiran di identitas kependudukannya berubah mengikuti tahun kelahiran di Paspor Pemohon demi kepentingan pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan hal ini merupakan tanggung jawab Pemohon sebagai subyek hukum yang dewasa dan bertanggung jawab atas keputusannya merubah tahun lahirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

## **MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah Perubahan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis dengan nama Uswatun Khasanah Anak dari pasangan suami istri bernama Muslikin dan Endang Sukitri lahir di Kudus tanggal 15 Maret 1992 mejadi Uswatun Khasanah Anak dari pasangan suami istri bernama Muslikin dan Endang Sukitri menjadi Uswatun Khasanah lahir di Kudus tanggal 15 Maret 1987;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dan Instansi terkait untuk Mencatat Perubahan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis dengan nama Uswatun Khasanah lahir di Kudus tanggal 15 Maret 1992 menjadi Uswatun Khasanah lahir di Kudus tanggal 15 Maret 1987 ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2023, oleh Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi Tb. Roky S, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tb. Roky S., SH.

Dewantoro, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	55.000,00
Pengandaan	Rp	2.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	40.000,00
J u m l a h	Rp	157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)